

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN  
UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN  
2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHLAN FAIRUZ**  
**NIM. 11675100466**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN  
UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN  
2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH:**

**AHLAN FAIRUZ**  
**NIM. 11675100466**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : AHLAN FAIRUZ  
 NIM : 11675100466  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)

Disetujui Oleh :

**Pembimbing**

**Muhammad Rafi, S.Sos, M.Si**  
 NIK. 130 717 059

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**  
**Administrasi Negara**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**Dekan**  
**Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag., MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Ahlan Fairuz  
 NIM : 11675100466  
 PRODI : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : Analisa Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan H.R Soebrantas)  
 TANGGAL UJIAN : 28 Desember 2020

Disetujui Oleh:

**Ketua Penguji**

**Fakhurrozi, S.E., M.M.**  
**NIP. 19670725 20000 1 002**

Mengetahui,

Penguji I

**Dr. John Afrizal, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

Penguji II

**Afrinaldy Rustam, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19740420 201411 1 001**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)**

Oleh :

**Ahlan Fairuz**  
**NIM. 11675100466**

Penelitian yang penulis ajukan ini berjudul Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas). Yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu masih banyak lampu penerangan umum pada Jalan HR Soebrantas yang tidak menyala pada malam hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengelolaan lampu penerangan jalan umum pada Jalan Soebrantas Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum pada Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan masyarakat pengguna jalan. Adapaun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pengelolaan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum, partisipasi masyarakat, minimnya pengawasan Lampu penerangan Jalan Umum, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Lampu Penerangan Jalan Umum.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi syarat kelulusan, untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang telah merintis jalan Kebenaran dan membawa manusia ke jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang mana berkat upaya dan usahanya umat manusia dapat keluar dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini..

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa orang tua penulis, Ayahanda Arman dan Ibunda Elfi Yusnita, yang telah setia, sabar, dan tulus mendidik dan membesarkan penulis,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- terimakasih atas doa, pengertian dan kasih sayang yang tidak terhingga serta dukungan baik moril maupun materil yang tidak akan mungkin terbalas.
- 2 Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 3 Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said H.M., M.Ag., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 4 Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
  - 5 Bapak Jhon Afrizal, S.H.I., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - 6 Bapak Mashuri, S.Ag., M.A., selaku penasehat akademik yang telah memberikan saran dan arahan pada proses pembuatan skripsi ini.
  - 7 Bapak Muhammad Rafi S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta masukan-masukan yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  - 8 Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
  - 9 Bapak Yuliarso, S.STP., M.Si., selaku kepala Dishub Kota Pekanbaru, Bapak T. Ardi Dwisasti, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Jalan, Bapak Muhammad Anshar, S.T., selaku Kepala Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum, Bapak Dolly Suhadril,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A.Md., selaku Staf Seksi Penerangan Jalan, Bapak Bayu Novria, S.Kom., selaku mandor PJU, yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi narasumber dari penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis ucapkan terimakasih dan hanya dapat mendoakan semoga kebaikan tersebut dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan merupakan suatu amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Pekanbaru, 01 Juli 2020

Penulis,

**Ahlan Fairuz**  
NIM. 11675100466

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Pengelolaan .....	10
2.2 Penerangan Jalan Umum.....	13
2.3 Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	17
2.4 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan.....	18
2.5 Penelitian Terdahulu .....	20
2.6 Definisi Konsep.....	22
2.7 Konsep Operasional .....	22
2.8 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5 Informan Penelitian .....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	4.1 Sejarah Kota Pekanbaru .....	30
	4.2 Geografis .....	32
	4.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru. ....	34
	4.4 Kependudukan.....	35
	4.5 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	37
	4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .....	39
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	5.1 Analisis Pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru Provins Riau tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas ) .....	46
	5.1.1 Pemasangan Lampu Jalan .....	47
	5.1.2 Pengawasan Lampu Jalan .....	67
	5.2 Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru .....	73
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	6.1 Kesimpulan .....	76
	6.2 Saran.....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tiktik Lampu Pada Jalan HR Soebrantas .....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	23
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	28
Tabel 5.1	Daftar Pembagian Tugas Bagian Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	60
Tabel 5.2	Tabel Patroli Di Ruas Jalan .....	72




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintah itu sendiri, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam organisasi manapun manusia sebagai rakyat yang menjadi pendiri, pemilik, dan pemegang kedaulatan negara. Untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhannya diperlukan pemerintahan yang responsif dan aspiratif, pemerintah yang mengakibatkan masyarakat membutuhkan pihak lain untuk mengatasi kekurangan kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dinyatakan “ pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan sejumlah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus mencakup pada empat bagian secara umum, yaitu :

#### a. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

#### c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, serta memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

#### d. Pemerintah Sebagai Stabilisator

Sebagai stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional kesatuan bangsa.

Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya dalam bidang pelayanan yaitu Penerangan Jalan Umum yang biasa disebut dengan PJU. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu bentuk bagian dari pelayanan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga merupakan fasilitas dari pemerintah yang sangat dibutuhkan dan juga sangat membantu seluruh elemen masyarakat.

Keberadaan PJU sebagai sarana penunjang jalan sangatlah diperlukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan



terutama pada malam hari. Pencahayaan PJU pada malam hari merupakan pelayanan publik yang terpenting karena mempengaruhi kegiatan manusia dan dapat meningkatkan keselamatan dalam bertransportasi dan pejalan kaki pada malam hari. PJU ditata sedemikian rupa dengan jenis lampu yang beraneka ragam yang memberikan nilai keindahan di lingkungan jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum juga berfungsi untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada malam hari, terutama jalan yang sering dilalui kendaraan roda dua, dan jalan yang sering berlinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan. Pengelolaan PJU merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, diperlukan suatu pengelolaan yang baik terhadap PJU tersebut agar lampu-lampu tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau adalah pusat pemerintah daerah dan pusat perkembangan daerah yang telah mengalami perkembangan pesat dengan jumlah penduduk dan pembangunan, tidak terlepas dari pelaksanaan program yang dicanangkan langsung oleh pemerintah pusat terhadap daerah. Maka dari itu, optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah Kota Pekanbaru, apalagi Pekanbaru telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota metropolitan sesuai dengan visi pemerintah Kota Pekanbaru. Terkait mengenai pengelolaan Penerangan Jalan Umum telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan yaitu pada bagian Penerangan Jalan Umum. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pengelolaan terhadap LPJU berdasarkan SOP pengelolaan LPJU.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saat ini, kondisi LPJU di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup buruk.

Terdapat bukti dari banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru yang masih tidak menyala pada malam hari. Adapun salah satu lokasi yang lampu penerangan jalannya sering mati atau tidak menyala pada malam hari yaitu di Jalan HR Soebrantas, hal ini tentu dapat mengurangi rasa kenyamanan bagi pengguna jalan karena adanya beberapa lampu penerangan jalan yang sering tidak berfungsi sebagaimana mestinya di beberapa titik lampu penerangan jalan yang ada di Jalan HR Soebrantas tersebut, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan pada malam hari karena tidak dapat mendeteksi cahaya dengan baik.

Berikut ini data titik lampu penerangan jalan pada Jalan HR Soebrantas:

**Tabel 1.1**  
**Data titik lampu pada Jl. HR. Soebrantas**

No	Komponen	Jumlah	Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	Titik lampu	262	14	248
2	Travo/panel	6	1	5

**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019**

Dari tabel 1.1 yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa dari 262 titik lampu penerangan jalan di Jalan HR Soebrantas hanya 14 lampu yang menyala yaitu mulai dari arah pasar selasa sampai ke Simpang Panam, sedangkan dari arah Rumah Sakit Jiwa Tampan sampai ke Simpang Arengka pasar pagi rata-rata lampu penerangan jalan mati total. Dan banyak travo atau panel dari lampu-lampu tersebut yang rusak yaitu dari 6 travo hanya satu yang masih berfungsi yaitu di dekat Kantor PLN Panam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Permasalahan mengenai PJU sangat sering terjadi Jalan HR Soebrantas tiap tahunnya, seperti banyaknya berita di berbagai media sosial dan situs-situs yang ada di internet yang membahas mengenai permasalahan lampu penerangan jalan di Jalan HR Soebrantas tersebut yang tidak menyala pada malam hari. Pantauan Cakaplah, Jalan Patimura, Jalan Arengka I, PJU secara menyeluruh mati total. Sementara di Jalan Tuanku Tembusai, Jalan Sudirman dan Gajah Mada, PJU sebagian menyala dan sebagian padam. Sedangkan PJU di Lembah Raja, Harapan Raya masih padam dan begitu juga di Jalan HR Soebrantas sebagian padam dan sebagian menyala.

Berdasarkan informasi dan pengamatan Tribun, mayoritas PJU di Jalan HR Soebrantas yang ada di median jalan tidak menyala. Satu tiang PJU terdapat dua lampu untuk menerangi kedua jalur jalan. Kedua lampu tersebut tidak berfungsi sama sekali pada beberapa titik, sehingga kedua jalan yang padat lalu lintas itu gelap pada sejumlah titik tersebut. Para pengendara yang melintas hanya memanfaatkan cahaya dari kendaraannya saja dan mereka juga harus berhati-hati saat berkendara.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis peroleh bahwa penerangan jalan di Kota Pekanbaru khususnya pada Jalan HR Soebrantas terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyaknya lampu penerangan jalan pada Jalan HR Soebrantas yang mati atau tidak menyala pada malam hari.
2. Banyak travo lampu penerangan jalan yang rusak pada Jalan HR Soebrantas tersebut, namun tidak segera diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR SOEBRANTAS)”.

### 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas?
- b. Apa saja faktor penghambat pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulisan ini juga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 1.5

### Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih memahami hasil-hasil penelitian dan agar lebih terarahnya penulisan ini nantinya, maka penulis membagi penulisan skripsi ini ke dalam enam bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I**

##### **: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II**

##### **: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang berbagai teori, konsep, definisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, dan hipotesis.

#### b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan masukan dan evaluasi khususnya di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas.

#### c. Bagi Akademis

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**BAB III**

**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

**BAB IV**

**: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, seperti sejarah, visi dan misi, tugas pokok, fungsi organisasi.

**BAB V**

**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahsan dan hasil penelitian.

**BAB VI**

**: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan ialah suatu kegiatan merubah sesuatu menjadi lebih baik yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dari sebelumnya. Pengelolaan juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2004:4) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, sumber-sumber lainnya secara efektif, dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut M. Manullang (2006:5) manajemen ialah sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus maupun menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun menurut T. Hari Handoko (1997:8) pengelolaan ialah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada sesuatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

George R. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni agar dapat menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. George R. Terry (Sukarna, 2011) membagi empat fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

George R. terry (Sukarna, 2011:10) mengatakan bahwa perencanaan ialah pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi di masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan serta merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

#### 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

George R. Terry (Sukarna, 2011:38) pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:82) pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan, sejalan dengan perencanaan, dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dari definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas hingga menengah sampai ke bawah. Setiap kegiatan itu harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah pada sasarannya merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu, dan materi.

 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam manajemen, pengawasan mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan teratur dan tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian pengawasan berfungsi untuk mengawasi setiap kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:110) pengawasan adalah proses penentuan apa saja yang harus dicapai yaitu standar atau ukuran, kemudian apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, serta seberapa perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

Sedangkan menurut Moekijat (2000:1) pengelolaan merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan atau





bergerak, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ialah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dan untuk tercapainya tujuan yang lebih efektif diperlukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian.

## 2.2 Lampu Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau di kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan di bawah tanah. Lampu penerangan yang dimaksud ialah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul, pembias, atau penyebar), elemen-elemen elektrik (koneksi kesumber tenaga atau power supply), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang, dan pondasi tiang lampu.

Dampak positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan
2. Untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari
3. Memberikan penerangan sebaik-baiknya
4. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas
5. Untuk memberikan keindahan lingkungan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari

Dampak negatif akan muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang baik. Berikut terkait kondisi buruknya pengelolaan PJU yang terjadi pada umumnya, yaitu :

1. Lampu Rusak

Lampu yang memiliki masalah seperti rusak atau tidak sesegera mungkin diperbaiki akan menimbulkan permasalahan. Masyarakat yang tidak mau melapor dan pihak pengelola yang tidak mengecek secara berkala juga menjadi penyebab apabila lampu penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik. Maka diharapkan masyarakat juga harus turut aktif dalam melaporkan masalah kerusakan lampu dan sejenisnya ke pihak yang bersangkutan.

2. Pencurian Listrik

Kadang ada juga anggota masyarakat yang secara sembunyi melakukan tindakan tidak terpuji ini. Mereka yang memiliki keahlian merangkai aliran ke rumah dan mereka tidak mau membayar. Masyarakat yang seperti ini haruslah ditindak tegas agar tidak ditiru oleh masyarakat lainnya yang ingin melakukan tindakan yang serupa. Untuk itu para petugas harus cermat dalam melakukan pemeriksaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap bulannya dan mereka juga harus memastikan tidak adanya pencurian listrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu diharapkan supaya jangan lupa memeberikan sosialisasi agar masyarakat paham akan pentingnya menajaga PJU.

#### 3. Aksi Vandalisme

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah vandalisme yang mana aksi ini sangat meresahkan masyarakat. Buka hanya karena aksinya yang merusak fasilitas tetapi juga dapat merugikan masyarakat. LPJU ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, akan tetapi beberapa fasilitas umum yang dirusak mengakibatkan tidak dapat berjalan sesuai fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas tujuan dari pengelolaan tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. PJU merupakan hal yang sangat penting bagi baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat menjadikan pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalanannya.

#### a. Fungsi Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain :

1. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan.
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
4. Mendukung keamanan lingkungan.
5. Memberikan keindahan lingkungan jalan.

#### b. Pengawasan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang di dalamnya terdapat unsur pimpinan sebagai pengawas. Dengan adanya pengawasan seorang pimpinan akan mampu untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan serta mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan terdiri dari beberapa macam :

1. Pengawasan langsung, digunakan oleh atasan kepada bawahan terkait pekerjaan di lapangan yang dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan. Hanya saja kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Perhubungan di lapangan karena sudah ada mandor yang bertugas di lapangan.
2. Pengawasan tidak langsung, dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa penerimaan laporan dari teknisi atau petugas yang ada di lapangan baik secara tertulis ataupun secara bentuk dokumentasi.

Pengawasan diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa pengawasan semua diperlukan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit

(Aris Widodo, 2009:16)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada Bagian Penerangan Jalan Umum

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, admistratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja dengan unit kerja yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur juga merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilaksanakan, dimana dan siapa yang melakukan. Tujuan dari SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*. Berikut ini ialah SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada bagian penerangan jalan umum dalam melakukan pengelolaan LPJU :

#### 1. Pemasangan Lampu Jalan

Pemasangan lampu jalan merupakan proses pemasangan yang dimulai dari membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Di dalam pelaksanaannya pemasangan dimulai dengan pemberian arahan dari pimpinan kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pemasangan lampu jalan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan merupakan proses terpenting. Adapun tahapan yang dilakukan pada pemasangan lampu jalan, yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rencana pemasangan dan perbaikan lampu jalan
  - b. Usulan
  - c. Survey
  - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana
  - e. Rekap absensi teknisi
  - f. Pemasangan lampu di ruas jalan
  - g. Perbaikan lampu jalan
  - h. Menyiapkan laporan hasil pekerjaan
2. Pengawasan Lampu Jalan

Pengawasan adalah bentuk dari pengambilan keputusan mengawasi yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan, pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai aktivitas yang dilaksanakan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengawasan lampu jalan, yaitu :

- a. Pengawasan rutin harian
- b. Patroli pada ruas jalan

## 2.4. Pandangan Islam Tentang Pengelolaan

Islam telah mengajarkan kepada kita mengenai pengelolaan atau mengelola sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang telah di embannya, Islam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ju lebih di tujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan kita terhadap Allah SWT yang selalu mengawasi apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Untuk mendukung berjalannya pengelolaan lampu penerangan jalan umum yang baik, tentu setiap elemen yang bertanggung jawab harus memiliki ketakwaan yang kuat terhadap Allah SWT. Karena kesadaran anggota untuk dapat mengontrol sesamanya dan penetapan terhadap aturan yang tidak bertentangan dengan syariaat Islam. Dengan demikian pengawasan atau pengelolaan dapat berjalan sebagaimana mestinya

Seorang pemimpin dalam melakukan pengelolaan dalam Islam diharapkan bisa meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dasar fungsi pengelolaan atau pengendalian dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, adil, dan amanah. Dalam Al-Quran banyak menyebutkan mengenai mengontrol atau mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya. Sebagaimana dalam Q.S As-Sajadah ayat 05 :

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ سِتَّةَ مِائَاتٍ أَلْفٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.(QS. As-Sajadah : 5)

Dari sisi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al-Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola dan menjaga alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengelola dan merawat bumi dengan sebaik-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiknya. Jadi sebagai manusia kita mesti menjaga dan merawat segala hal yang ada di muka bumi ini, seperti halnya dalam melakukan pengelolaan dan perawatan terhadap LPJU agar bisa berfungsi dengan baik karena manfaat dari Lampu Penerangan Jalan tersebut sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia untuk bisa beraktivitas pada malam hari.

QS. At-Tahrim ayat 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahrim : 6)

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia harus fokus dan bertakwa dalam dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi aktivitasnya. Jadi dalam melakukan pengelolaan lampu jalan umum harus dilakukan dengan baik sebab itu merupakan suatu kewajiban dan amanah yang di berikan kepadanya sebagai seorang pemimpin agar tidak terjadi berbagai permasalahan bagi masyarakat pengguna jalan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian :



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang (Aris Widodo), Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Hasil penelitian terdahulu yaitu Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan studi kasus di Jalan Pahlawan Semarang dengan pengaruh dari Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang menggunakan sistem peredupan memiliki kisaran penghematan daya listrik antara 23.16% sampai dengan 25.05%	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu meneliti tentang optimalisasi atau penghematan pemakaian penerangan jalan umum di kota Semarang sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan penerangan jalan pada Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru
2.	Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Asido Sumando), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Riau (UNRI)	Hasil dari penelitian terdahulu yaitu Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum karena masih belum baiknya koordinasi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap teknisi dan lampu penerangan jalan umum pada masa yang akan datang perlu diperhatikan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sedangkan penulis melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3.	Manajemen Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012) (M. Fajar. Anugerah), Jurusan Ilmu	Hasil dari penelitian terdahulu yaitu belum optimalnya Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2012

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

No	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
	Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Riau (UNRI)	faktor yang memengaruhi yaitu sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan masalah kemacetan	sedangkkn penulis melakukan penelitian pada tahun 2019

## 2.6 Definisi Konsep

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan adalah suatu bagian dari manajemen yang terdiri dari beberapa proses manajemen, yaitu proses kerja yang baik, pengorganisasian pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan cara dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan lampu penerangan jalan.
2. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ialah suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat dipasang di kiri atau di kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan dan termasuk persimpangan jalan-jalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum.

## 2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangrimbun, 1998:46), sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dengan indikator sebagai berikut :


**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional Tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru**

Variabel	Indikator	Sub-idikator
Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan HR Soebrantas)	1. Pemasangan Lampu Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana pemasangan dan perbaikan lampu penerangan jalan</li> <li>b. Usulan</li> <li>c. Survey</li> <li>d. Mempersiapkan sarana dan prasarana</li> <li>e. Rekap absensi teknisi</li> <li>f. Pemasangan lampu di ruas jalan</li> <li>g. Perbaikan lampu jalan</li> <li>h. Menyiapkan laporan hasil</li> </ul>
	2. Pengawasan Lampu Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan rutin harian</li> <li>b. Patroli ruas jalan</li> </ul>

**Sumber : SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018**

## 2.6 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel atau dengan variabel lain.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum yang ada di Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2020 .

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat tentang bagaimana pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum pada Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru.

Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data guna memperoleh jawaban yang relevan dari suatu permasalahan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat yang biasanya didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

**3.4 Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, atau proses keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab. Karena kemungkinan data yang dibutuhkan belum sempurna.

## 2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung yakni peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat, sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi peneliti mencatat apa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang dilihat dan mengantinya menjadi dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Dokumentasi

Yaitu cara mempelajari literatur-literatur dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya dengan tujuan untuk melengkapi informasi dalam menganalisis data.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberi petunjuk kepada siapa saja (Kasiram, 2010:283), sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori informan yakni sebagai informan kunci dan informan pelengkap. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang atau narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang berada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap adalah subjek yang dianggap mengetahui objek yang diteliti yaitu beberapa masyarakat yang peneliti temui di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru selaku pengguna jalan pada malam hari dengan menggunakan teknik *Incidental Sampling* (Sampling Insidental).

Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dengan sumber data (sugiyono, 2011:96). Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

NO	Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Jalan Dishub Kota Pekanbaru.	1
2	Kepala Seksi Penerangan Jalan Dishub Kota Pekanbaru	1
3	Staf Seksi Penerangan Jalan Dishub Kota pekanbaru	1
4	Mandor	1
	Masyarakat Pengguna Jalan	10
	<b>Total</b>	14

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu sampai diperoleh data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.





Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dilakukan oleh Miles dan Guberman (Silalahi, 2010: 339) Analisis data dapat digunakan cara sebagai berikut ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu Bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuut van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaru Baharu” kemudian diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Bharu” yang dalam bahasanya sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain :

1. SK Kerjaan Besluit van Her Inlanche Zelf bestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokong, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hominte atau Kota.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.

## 4.2 Geografis

### 1. Letak dan Luas

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 Km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayah untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada Kota Pekanbaru dimekakkan menjadi 12 kecamatan. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten /Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai, antara lain Sungai Umba Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya juga beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C sampai dengan 23 °C, dengan kelembapan maksimum antara 96% sampai 100%, kelembapan minimum antara 46% sampai 62%, sedangkan dengan curah hujan antara 38,6 sampai 435 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember.
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus.

Kemudian Kota Pekanbaru juga merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kabupaten/kota lain, yaitu sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru	Taluk Kuantan	=118 Km
Pekanbaru	Rengat	=159 Km
Pekanbaru	Tembilahan	= 213,5 Km
Pekanbaru	Kerinci	= 33,5 Km
Pekanbaru	Siak	= 74,5 Km
Pekanbaru	Bangkinang	= 51 Km
Pekanbaru	Pasir Pengaraian	= 132,5 Km
Pekanbaru	Bengkalis	= 128 Km
Pekanbaru	Bagan	=192,5 Km
Pekanbaru	Dumai	= 125 Km

Sumber : Pekanbaru.go.id

#### 4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

##### a. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu :

“ Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru menetapkan visi antara untuk 5 tahun kepemimpinannya, yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani”.

##### b. Misi Kota Pekanbaru

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman, dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudka masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meingkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaa ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

#### 4.4 Kependudukan

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah



sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka pada umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar telah mengartikan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi lahan signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota namun banyak juga yang beralih okupasi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Khadrudin Nasutin menjadi Gubernur Riau Daratan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sementara masyarakat Tionghoa dengan rata-rata balat entrepreneur yang kuat menguasai perdagangan skala besar di Kota Pekanbaru. Kopi Kimteng saat ini menjadi trademark kopi asal Pekanbaru yang dirintis oleh Kim Teng, seorang veteran pejuang Tionghoa masa kemerdekaan di Pekanbaru. Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini.

#### 4.5 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sector perhubungan baik darat, laut, dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), namun dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 dan PP Nomor 25 tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, maka terbitlah Perda Nomor 7 Tahun 2001 sehingga membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 serta PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, Perda Nomor 8 Tahun 2008 dan Perwako Nomor 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini



menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan transportasi, pos, dan telekomunikasi yang lengkap, handal, menyeluruh, dan terjangkau.

### b. Misi

1. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia tenaga kerja perhubungan yang berkualitas dan profesional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas, dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan atau kecukupan dan handalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

### 3. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM perhubungan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di sector perhubungan dan kesekretariatan.
- b. Melaksanakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- c. Melaksanakan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan.
- d. Melaaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- e. Melaksanakan peningkatan pelayanan angkutan.
- f. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai.
- g. Optimalnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
- h. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

### 4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintahan.
- b. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan perhubungan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas sekretaris, yaitu sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan sert mengoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Pengoordinasian, pelaksanaan pelayanan, pengaturan rapat dinas, dan upacara serta keprotokolan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Bidang Angkutan**

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang angkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan program kerja tahunan bidang angkutan.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedomanserta tatalaksana administrasi bidang angkutan.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan perizinan di bidang angkutan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang angkutan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yan diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.



- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana**

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan kerangka acuan kerja dan anggaran serta menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan setiap kegiatan di bidang keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
- e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan-laporan bidang keselamatan teknik sarana dan prasarana.
- f. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan tugas-tugas keselamatan dan teknik sarana lalu lintas jalan, prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana dan keselamatan lalu lintas.

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Seksi Penerangan Jalan**

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Keselata, Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan penerangan jalan. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
- c. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- d. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan analisa rencana pembangunan lampu penerangan jalan umum
- f. Pelaksanaan perencanaan pembangunan LPJU
- g. Pelaksanaan pembangunan LPJU



- h. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU
- i. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi
- j. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengelolaan lampu penerangan jalan pada jalan HR Soebrantas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan optimal, karena masih banyaknya lampu penerangan jalan yang masih mati di sepanjang Jalan HR Soebrantas dan dari wawancara yang telah penulis lakukan penyebab utama terhambatnya pengelolaan LPJU pada Jalan HR Soebrantas karena kurangnya anggaran dana.
2. Selain itu juga belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan perbaikan terhadap LPJU di jalan HR Soebrantas, akibatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak bisa diselesaikan tepat waktu, apalagi LPJU yang harus diperbaiki tidak hanya pada Jalan HR Soebrantas saja tapi pada seluruh jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Maka sangatlah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar pekerjaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bisa dilakukan dengan maksimal.



3. Selain anggaran dana, sarana dan prasarana, kendala yang sering dihadapi Dishub Kota Pekanbaru adalah masih adanya masyarakat yang selalu merusak dan melakukan pencurian terhadap komponen LPJU di sepanjang Jalan HR Soebrantas

## 6.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas maka guna meningkatkan pengawasan dalam pemerintah dalam mengelola lampu penerangan jalan umum pada masa yang akan datang perlu diperhatikan hal berikut :

1. Pengelolaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin agar LPJU yang ada pada Jalan HR Soebrantas bisa menyala saat malam hari secara keseluruhan.
2. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar pelaksanaan pengelolaan terhadap LPJU bisa dikerjakan dengan maksimal dan penyelesaian pekerjaan dalam perbaikan LPJU bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.
3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih aktif dalam melakukan patroli dan pengecekan terhadap LPJU di sepanjang Jalan HR Soebrantas supaya selalu mengetahui keadaan lampu-lampu yang bermasalah atau rusak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Surah As-Sajadah ayat 5
- Al Qur'an Surah At-Atahrim ayat 6
- Arif Widodo. 2009. *Kajian Manajemen Optimalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang
- Asido Sumando. 2014. *Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)*. Universitas Riau
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Edisi 2. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Handoko, T. Hani. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Liberty.
- M. Fajar Anugerah. 2012. *Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru)*. Universitas Riau
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Nugroho, 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Terry, George. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- [www.cakaplah.com](http://www.cakaplah.com) 26 Juni 2018
- [www.tribunpekanbaru.com](http://www.tribunpekanbaru.com) 24 Februari 2019

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DRAF WAWANCARA

### A. Dinas Perhubungan

1. Apa perencanaan DISHUB untuk perbaikan LPJU pada Jalan H.R Soebrantas yang tidak menyala pada malam hari?
2. Bagaimana Dishub menanggapi setiap usulan perbaikan LPJU dari masyarakat? Apa upaya DISHUB dalam melakukan survei sepanjang Jalan H.R Soebrantas?
3. Apa upaya Dishub dalam melakukan survei di sepanjang Jalan HR Soebrantas Bagaimana peranan DISHUB dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan lampu jalan?
4. Apa saja yang disiapkan DISHUB sebelum perbaikan lampu jalan tersebut?
5. Apa yang dilakukan pengawas dalam mengawasi kedisiplinan para teknisi dalam bekerja agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik?
6. Bagaimana upaya pengawas menanggapi rekap absensi teknisi yang tidak sesuai dengan harapan?
7. Apa sanksi yang diberikan kepada teknisi yang bermasalah dalam hal absensinya?
8. Apa saja kendala DISHUB dalam pemasangan lampu penerangan jalan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apa yang dilakukan DISHUB dalam melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti kerusakan lampu jalan agar segera diperbaiki?
10. Bagaimana peran DISHUB dalam menyiapkan laporan hasil pekerjaan?
11. Apakah DISHUB rutin melakukan pengawasan pada lampu jalan tersebut?
12. Apakah patroli di ruas jalan juga selalu rutin dilakukan DISHUB?

**B. Masyarakat**

1. Bagaimana tanggapan saudara terhadap LPJU di Jalan H.R Soebatas yang tidak menyala saat malam hari?
2. Apa kendala masyarakat dalam menyampaikan usulannya pada Dishub untuk perbaikan LPJU?
3. Apakah saudara pernah melihat DISHUB melakukan survei terhadap LPJU di Jala H.R Soebrantas?
4. Apakah menurut saudara sarana dan prasarana LPJU sudah sesuai dengan yang diharapkan?
5. Apakah saudara merasakan kinerja yang baik dari DISHUB dalam melakukan pemasangan dan perbaikan LPJU yang rusak?
6. Apakah saudara sering melihat DISHUB melakukan pengawasan dan berpatroli d ruas Jalan H.R Soberantas?
7. Apakah menurut saudara DISHUB sudah bertanggungjawab secara maksimal dalam pengelolaan LPJU pada Jala H.R Soebrantas?
8. Bagaimana peran anda sebagai masyarakat dalam pemeliharaan LPJU?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKNBARU

1. Wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dan Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Dishub Kota Pekanbaru



2. Wawancara dengan Staf Seksi Penerangan Jalan Dishub Kota pekanbar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Selesai wawancara dengan Mandor Penerangan Jalan Umum Dishub Kota Pekanbaru



4. Keadaan Lampu Mati di Jalan HR Soebrantas






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknisi Dishub Kota Pekanbaru Sedang Memperbaiki Lampu Jalan



6. Call Center Dishub Kota Pekanbaru





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.VII/PP.00.9/1042/2020  
 Biasa  
 -  
**Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 13 Februari 2020 M  
 18 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
 Yth. **Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ahlan Fairuz  
 NIM : 11675100466  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 ( Studi Kasus pada Jalan HR. Soebrantas )**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.M.**  
 NIP. 19620512 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.VII/PP.00.9/8195/2019  
Dinas  
Izin Riset

Pekanbaru, 31 Desember 2019 M  
4 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ahlan Fairuz  
NIM. : 11675100466  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau Tahun 2019 ( Studi Kasus pada Jalan HR. Soebrantas )" Untuk  
itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
pada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpptsp@riau.go.id](mailto:dpmpptsp@riau.go.id)



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/30307  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00/9/8195/2019 Tanggal 31 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AHLAN FAIRUZ  |
| 2. NIM KTP           | : 11675100466   |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR.SOEBRANTAS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  |

menentukan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Kab. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Sang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin

Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/384



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30307 tanggal 29 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **AHLAN FAIRUZ**  
 NIM : 11675100466  
 Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU**  
 Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **JORONG JAMBU LIPO DESA LUBUAK TAROK KEC. LUBUAK TAROK  
 KAB. SIJUNJUNG-SUMATERA BARAT**  
 Judul Penelitian : **ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA  
 PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA  
 JALAN HR.SOEBRANTAS)**  
 Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan Pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru  
**Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga**



**RONI MAHENDRA, S.ST**

Penata Tingkat I

NIP. 19750315 199803 1 005

### Lembusan

1. Dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menimbang :  
 Nama :  
 NIM :  
 Fakultas :  
 Jurusan :  
 Jenjang :  
 Alamat :  
 Judul Penelitian :  
 Lokasi Penelitian :

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :  
 1. Tidak Melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan Pengumpulan data ini.  
 Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.  
 Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.  
 Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembusan  
 1. Dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Dr. Sutomo No. 88 Telp. (0761) 21819  
PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / KTSP-PJ / 564

Berdasarkan Surat Dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/384 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Seksi Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **AHLAN FAIRUZ**  
NIM : 11675100466  
Fakultas : **FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
          **UIN SUSKA RIAU**  
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**  
Jenjang : **Strata 1 ( S 1 )**  
Lokasi Penelitian : **Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset penelitian pada Seksi Penerangan Jalan dengan Judul : " **ANALISIS PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA JALAN HR. SOEBRANTAS "**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 02 JULI 2020

KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN



**M. ANSHAR, ST**

NIP. 19760116 199901 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahlan Fairuz adalah putra pertama dari Bapak Arman dan Ibu Elfi Yusnita yang lahir pada tanggal 11 Juli di Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Penulis mulai menempuh Pendidikan pada tahun 2004 pada jenjang Sekolah Dasar Negeri 02 Jambu Lipo, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke MTSN Sijunjung, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di MAN Palangki Sijunjung dengan Jurusan Program Keagamaan. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Strata Satu (S1), Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Suska Riau. Pada tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 penulis melaksanakan PKL di Kantor Lurah Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Pada tanggal 8 Juli sampai dengan 30 Agustus tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan niat tekad dan motivasi yang tinggi penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas terselesainya skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Jalan H.R Soebrantas)”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.